

**KEBIJAKAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP
PEMEGANG SAHAM
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

A. Kebijakan Hubungan Dengan Pemegang Saham

BNI secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam menegakkan aspek keterbukaan. Dalam mewujudkan transparansi yang baik, BNI berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan tepat waktu, kepada semua pihak, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Informasi yang dimaksud dapat berupa pemaparan atas kinerja finansial maupun nonfinansial Bank. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi Bank kepada pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Larangan Transaksi dan Informasi Orang Dalam

Orang Dalam adalah:

- a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

**POLICY ON RELATIONSHIP WITH
SHAREHOLDERS
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

A. Policy on Relationship with Shareholders

BNI consistently implements the principles of good governance, especially in upholding the aspect of transparency. In realizing good transparency, BNI is committed to providing clear, reliable and timely information to all parties, including minority shareholders and foreign shareholders. The information in question can be in the form of a presentation of the Bank's financial and non-financial performance. In this regard, the Corporate Secretary plays an active role in carrying out the Bank's information disclosure activities to shareholders in accordance with Article 5 of OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

B. Prohibition of Insider Transactions and Information

Insiders are:

- a. commissioner, director, or employee of an Issuer or Public Company;
- b. the main shareholder of the Issuer or Public Company;
- c. an individual who, because of his position or profession or because of his business relationship with an Issuer or Public Company, allows that person to obtain inside information; or
- d. a party who, within the last 6 (six) months, is no longer a party as intended in letters a, b, or c.

Orang dalam dilarang mengambil keuntungan dari informasi material dan/atau informasi rahasia yang belum atau tidak menjadi informasi publik.

Insiders are prohibited from taking advantage of material and/or confidential information that has not or has not become public.

Orang Dalam juga dilarang terlibat dalam transaksi Orang Dalam atau penyalahgunaan informasi Orang Dalam untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

Insiders are also prohibited from engaging in Insider transactions or misusing Insider information for personal gain or that of certain parties.



C. Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

C. Access to Information to Shareholders

Komitmen BNI dalam menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas kepada Pemegang Saham ditunjukkan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Hal ini memungkinkan Pemegang Saham untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Adapun akses informasi yang disediakan BNI, yaitu:

BNI's commitment in maintaining the quality of transparency and accountability to Shareholders is demonstrated by providing information in a timely, adequate, clear, accurate and comparable manner and is easily accessible to stakeholders in accordance with their rights. This enables Shareholders to exercise their rights and responsibilities. The access to information provided by BNI is as follows:

Media Media	Keterangan Explanation
RUPS <i>GMS</i>	Media penyampaian laporan dan informasi dimana memungkinkan pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan <i>Media for delivering reports and information which allows shareholders to participate in decision making</i>
Website	BNI: www.bni.co.id IDX: www.idx.co.id (ticker code: BBNI) KSEI: www.ksei.co.id
Media Cetak <i>Print Media</i>	Media cetak berupa surat kabar/koran, majalah, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Bank <i>Print media in the form of newspapers, magazines, and so on, both on a national and global scale, which convey the latest information about the Bank</i>
Media Elektronik <i>Electronic Media</i>	Media elektronik berupa news tv, radio, portal berita, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Bank. <i>Electronic media in the form of TV news, radio, news portals, and so on, both on a national and global scale, which convey the latest information regarding the Bank.</i>

<p>Media Sosial <i>Social Media</i></p>	<p>: @bni</p> <p>: BNI</p> <p>: BNI - Bank Negara Indonesia</p> <p>: @bni46</p> <p>: @BNI46</p>
---	--

-000-